

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU

Jl. Jamin Ginting Km. 19,5 Pancur Batu Kode Pos 20353 No. Telp/Fax. 061-8361033

KEPUTUSAN

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU

NOMOR: KEP-73/L.2.14.8/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH CABANG KEJAKSAAN DELI SERDANG DI PANCUR BATU TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU

Menimbang

- a. Bahwa untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan.
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli

Serdang di Pancur Batu;





KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja agar selalu mengadakan koordinasi dengan Kepala

Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini akan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pancur Batu Pada Tanggal : 19 JUNI 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU



YUS IMAN MAWARDIN HAREFA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19820909 200712 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam;.
- 6. Arsip.







KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU

Jl. Jamin Ginting Km. 19,5 Pancur Batu Kode Pos 20353 No. Telp/Fax. 061-8361033

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU

NOMOR : KEP-73/L.2.14.8/Cr.5/06/2024

TANGGAL: 19 JUNI 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM
	_		TIM
1	2	3	4
1.	Tiodora Saulina, S.H. Madya Wira (III/c) 19830920 200501 2 005	Kepala Urusan Pembinaan	Kepala Bidang Pembinaan
2.	Richisandi Sibagariang, S.H. Ajun Jaksa (III/b) 19930925 201902 1 005	Kepala Sub Seksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara	Kepala Bidang Intel/Datun
3.	Tantra Perdana Sani, S.H. Ajun Jaksa (III/b) 199508302018011002	Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus	Kepala Bidang Pidum/Pidsus
4.	Evi Irmayani, A.Md. Madya Darma (II/c) NIP. 199503062024042001	Petugas Barang Bukti	Anggota
5.	Lenni Marlina Yuana Darma (II/a) NIP. 198510202020122006	Pengawal Tahanan	Anggota
6.	Deo Gusti Randa Yuana Darma (II/a) NIP. 199608122024041002	Penjaga Tahanan	Anggota
7.	Rizki Hayati Yuana Darma (II/a) NIP. 200009052024042002	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU



YUS IMAN MAWARDIN HAREFA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19820909 200712 1 001



